



Yth. : Sdr. Kepala Instansi Vertikal
Sdr. Kepala OPD se Kota Padang Panjang
Sdr. Kepala BUMN/BUMD dan Organisasi Sosial

SURAT EDARAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN/ATAU
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pasal 2 Perpres No 83 Tahun 2021 mengatur tentang :
 - a. Persyaratan Penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan;
 - b. Pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan;
 - c. Validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP;
 - d. Pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan; dan
 - e. Pengawasan
2. Pasal 3 Perpres No 83 Tahun 2021 menjelaskan :
 1. Penyelenggara mensyaratkan penambahan dan pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan.
 2. Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP sebagaimana di maksud pada angka (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. Penanda identitas untuk setiap pemberian Pelayanan Publik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permohonan Pelayanan Publik yang disampaikan; atau
 - b. Penanda identitas untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik untuk dapat mencantumkan NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima pelayanan publik.
4. Bagi NIK yang bermasalah atau tidak valid dapat menghubungi Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang melalui link <http://paduko.padangpanjang.go.id/form-nik>

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipahami dan terimakasih.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN